

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pedagang Sepatu di Pasar Pecangaan

Pasar Pecangaan merupakan pasar rakyat yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Jepara yang dibangun dengan dana APBD Kabupaten Jepara. Adanya pasar ini diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian bagi masyarakat sekitar.¹

Pada Pasar Pecangaan, terdapat beragam produk yang diperjualbelikan seperti, pakaian, makanan, sepatu, mainan anak-anak, kosmetik, dan lain-lain. Sepatu menjadi salah satu produk komoditas sandang yang transaksi jual-belinya terjadi di Pasar Pecangaan. Jumlah seluruh pedagang di Pasar Pecangaan adalah 1.604 pedagang, sedangkan untuk jumlah pedagang sepatu yang ada di Pasar Pecangaan adalah 16 pedagang.² Pedagang-pedagang tersebut dikelompokkan dalam beberapa blok berdasarkan produk yang mereka jual. Untuk para pedagang sepatu, mereka dikelompokkan dalam satu blok yang sama, yaitu bertempat di bagian dalam pasar setelah blok pedagang pakaian muslim sisi kanan pasar dari gerbang masuk utama Pasar Pecangaan. Para pedagang sepatu menempati kiosnya masing-masing, yang mana terdapat dua ruas jalan kios pada blok bagian pedagang sepatu, yang setiap ruasnya ada kios-kios pedagang sepatu yang saling berhadapan. Mereka menjual sepatunya dengan cara menampilkan atau memajangnya di rak bagian samping dan belakang kios, atau diletakkan depan kios yang disusun dan ditata secara rapih untuk dipajang.

Para pedagang sepatu di Pasar Pecangaan menjual beragam jenis sepatu seperti, sepatu sekolah, sepatu lari, sepatu kasual, sepatu formal, dan sepatu *boots*. Tak hanya itu, beragam merek sepatu ditemukan di kios penjual sepatu di Pasar Pecangaan. Sepatu yang paling banyak ditemukan pada setiap kios pedagang sepatu di Pasar Pecangaan adalah jenis sepatu sekolah dan sepatu kasual. Sepatu sekolah yang diperjualbelikan beragam model dan peruntukannya, tergantung *gender* dan tingkatan anak yang bersekolah. Sedangkan untuk sepatu kasual terdapat beragam model, bahan, warna dan tipe sepatu kasual yang diperjualbelikan penjual sepatu di Pasar

¹ Dokumentasi Profil Pasar Pecangaan, dikutip pada tanggal 19 Mei 2023.

² Dokumentasi Profil Pasar Pecangaan, dikutip pada tanggal 19 Mei 2023.

Pecangaan, karena peruntukannya untuk para anak muda yang berkuliah ataupun untuk orang-orang yang bekerja di pabrik.³

Para pedagang sepatu mengelompokkan berbagai jenis dan merek sepatu berdasarkan kualitas dan harga sepatu yang tertera. Terdapat sepatu yang berkualitas biasa atau standar dan merek tidak begitu ternama dibanderol dengan harga yang terjangkau sekitar seratus ribuan kebawah, dan ada juga sepatu yang berkualitas bagus dengan merek ternama dengan kisaran harga mulai dari seratus lima puluh ribu rupiah hingga dua ratus lima puluh ribu rupiah.⁴

B. Deskripsi Data Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan yang berhubungan dengan praktik *khiyar* pada jual-beli sepatu di Pasar Pecangaan. Informan-informan tersebut adalah para penjual dan pembeli yang melakukan transaksi jual-beli sepatu di Pasar Pecangaan. Peneliti melakukan wawancara dengan 7 orang informan, yang terdiri dari 5 penjual sepatu atas nama Pak Hendra, Ibu Ari Umyanah, Ibu Nisrofatin, Bapak Muhammad Somat, dan Bapak Fredi Irawan, serta 2 pembeli sepatu yaitu Ibu Husna dan Ibu Ana Hariroh.

Hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan salah satu penjual sepatu di Pasar Pecangaan yaitu Bapak Hendra. Beliau menuturkan bahwa ketika ada konsumen datang ke kiosnya dan sedang melihat-lihat, Pak Hendra mengaku menawarkan produk sepatunya seperti seorang penjual pada umumnya, memberikan pertanyaan ke pembeli seperti, bu mau cari apa? Sepatu? yang dicari sepatu seperti apa? setelah itu pembeli menjawabnya dengan kriteria sepatu yang dibutuhkan.⁵

Selain itu, peneliti juga berkesempatan mewawancarai penjual sepatu lain, yaitu Ibu Ari Umyanah. Keterangan yang beliau berikan, ketika ada konsumen datang ke kiosnya yang sedang melihat-lihat sepatu yang dijual adalah dengan menanyakan beberapa hal seperti, ibu cari sepatu yang bagus, mahal atau yang murah, jika pembeli meminta yang murah ya dipikirkan sepatu yang murah, beliau menawarkan sepatunya berdasarkan apa yang menjadi kebutuhan dan selera pembeli.⁶

³ Observasi oleh peneliti di Pasar Pecangaan, 10 Mei 2023.

⁴ Observasi oleh peneliti di Pasar Pecangaan, 10 Mei 2023.

⁵ Hendra, Penjual Sepatu, wawancara oleh peneliti, 22 Mei, 2023, wawancara 1, transkrip.

⁶ Ari Umyanah, Penjual Sepatu, wawancara oleh peneliti, 23 Mei, 2023, wawancara 2, transkrip.

Berdasarkan keterangan dari Bapak Hendra dan Ibu Ari Umyanah dapat diketahui bahwa proses penawaran sepatu yang dilakukan penjual kepada pembeli dilakukan seperti kebanyakan penjual yang sedang menjajakan barang dagangannya ke konsumen, penjual menggunakan cara komunikasi yang santun dan pengucapan yang jelas, disertai dengan memberikan pelayanan yang baik kepada calon pembeli.

Kemudian, ketika sepatu yang dicari pembeli sudah didapatkan, terjadilah proses tawar menawar. Berhasil atau tidaknya transaksi bergantung bagaimana sikap, cara, dan prinsip yang dipakai penjual dalam menjualkan sepatunya. Dari hasil wawancara dengan Bapak Hendra, beliau memberikan keterangan bahwa ketika berjalan, Pak Hendra memegang prinsip keterbukaan, yang dimaksud dengan keterbukaan adalah jangan merusak masalah harga barang pasar dengan barang yang dijual di toko, kalau masalah harga barang di pasar harus seragam sama penjual yang ada di pasar. Selain itu, jika ada pembeli yang tiba-tiba membatalkan transaksi padahal hampir jadi membeli, Pak Hendra mempersilakannya dan tidak mempermasalahkannya hal tersebut, karena menurut pengakuan beliau itu menjadi kehendak pembeli dan terima-terima saja akan pembatalan transaksi supaya sama-sama senang tidak ada paksaan di dalamnya. Selanjutnya ketika ada pembeli yang kembali lagi ke kios setelah sebelumnya sempat meninggalkan kios, Pak Hendra juga tidak mempermasalahkannya terserah pembeli, soalnya beliau sudah kasih omongan kalau kurang mantap ya keliling dulu lihat-lihat yang lain, kalau balik lagi ya tidak apa-apa.⁷

Keterangan di atas juga dikuatkan dengan keterangan yang disampaikan oleh Ibu Ari Umyanah yang mengatakan akan memberikan harga yang tidak terlalu banyak ketika ada pembeli yang datang ke kios untuk melakukan tawar menawar harga, dalam menawarkan sepatu ke pembeli, beliau mengatakan jujur apa adanya kalau jelek bilang jelek, kalau bagus bilang bagus. Jika ada pembeli yang tiba-tiba membatalkan jual-beli saat proses tawar menawar harga sedang berlangsung, Ibu Ari Umyanah mengaku tidak keberatan kalau pembeli tiba-tiba membatalkannya, memang belum rezekinya. Dan kalau pembeli datang lagi, Ibu Ari Umyanah meminta pembeli tersebut untuk menambah harga misal pembeli menawar sembilan puluh ribu bisa ditambah lima ribu, beliau menuturkan jika harga yang telah ditentukan pada sebuah sepatu

⁷ Hendra, Penjual Sepatu, wawancara oleh peneliti, 22 Mei, 2023, wawancara 1, transkrip.

adalah harga yang pas karena harga sepatu yang ada di pasar adalah harga banderol yang sudah pas.⁸

Dari keterangan-keterangan di atas, dapat dijelaskan bahwa cara dan prinsip berjualan yang dipakai penjual sepatu adalah keterbukaan. Keterbukaan disini maksudnya adalah tidak merusak harga pasar dengan melakukan persaingan harga yang tidak wajar dan tidak ada yang disembunyikan dari pembeli, apa adanya. Selain itu, mereka memberikan kebebasan kepada pembeli untuk melanjutkan transaksi atau membatalkannya, tidak ada pemaksaan dalam setiap transaksi, semua yang terjadi harus didasari saling suka dan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran.

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan 2 pembeli, dan didapati keterangan dari Ibu Husna dan Ibu Ana Hariroh mengenai alasan mereka membatalkan membeli sepatu ketika masih berlangsungnya jual-beli di kios. Ibu Husna mengatakan jika membatalkannya karena model sepatunya yang tidak cocok.⁹

Sedangkan pengakuan dari Ibu Ana Hariroh, beliau mengatakan karena pas ditawarkan tidak diberi, tidak cocok dengan harganya, lebih baik pergi cari yang lain.¹⁰

Alasan seperti Ibu Ana Hariroh tidak selalu terjadi, karena ada pembeli yang kemudian kembali lagi setelah membandingkan harga sepatu dari kios yang sebelumnya ditinggalkan dengan kios lain, dan ternyata di kios yang sebelumnya ditinggalkan harganya lebih murah.

Selanjutnya, peneliti menanyakan kepada Bapak Hendra mengenai kebolehan konsumen melakukan penukaran atau pengembalian sepatu. Pak Hendra mengatakan kalau di pasar tidak ada aturan barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan, semuanya ini bebas tergantung perjanjian diawal. Kalau seperti toko yang ada di luar sana memang ada peraturan barang yang sudah keluar dari toko tidak boleh dikembalikan, tapi kalau di pasar tergantung penjualnya. Pak Hendra menuturkan kalau dia tidak memberlakukan peraturan seperti itu, yang penting beliau dapat memuaskan pelanggannya sendiri. Pak Hendra juga mengatakan kalau pembeli boleh menukarkan sepatu kalau tidak cocok dengan ukurannya, saat transaksi sedang berlangsung. Adapun praktik

⁸ Ari Umyanah, Penjual Sepatu, wawancara oleh peneliti, 23 Mei, 2023, wawancara 2, transkrip.

⁹ Husna, Pembeli Sepatu, wawancara oleh peneliti, 23 Mei, 2023, wawancara 6, transkrip.

¹⁰ Ana Hariroh, Pembeli Sepatu, wawancara oleh peneliti, 23 Mei, 2023, wawancara 7, transkrip.

penukaran sepatu yang dijumpai Pak Hendra tidak begitu sering terjadi, namun tetap ada penukaran sepatu yang kebanyakan karena ukuran yang tidak muat.¹¹

Keterangan di atas tidak jauh berbeda dengan keterangan yang disampaikan oleh Ibu Ari Umyanah yang mengatakan tidak ada peraturan tertulis atau secara lisan mengenai aturan barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan, beliau tidak mencantumkan aturan seperti itu saat menjual produk dagangannya. Beliau juga membolehkan pembeli melakukan penukaran dan biasanya konsumen sudah tahu sendiri kalau dia dibolehkan Ibu Ari Umyanah menukarkan sepatu yang telah dia beli dengan mengatakan “nanti kalau tidak cocok balik ya bu”. Tidak berbeda dengan penuturan Pak Hendra sebelumnya, Ibu Ari Umyanah juga mengatakan bahwa penukaran sepatu seringnya dikarenakan ukuran sepatu yang tidak cocok karena kebesaran atau kekecilan, kalau penukaran sepatu karena ada cacat jarang terjadi walaupun ada, uangnya dikembalikan.¹²

Dari keterangan-keterangan tersebut, dapat dijelaskan bahwa penjual sepatu di Pasar Pecangaan memperbolehkan untuk menukarkan atau mengembalikan sepatu yang sudah dibeli, tidak ada aturan tentang barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan, dan banyaknya penukaran sepatu di Pasar Pecangaan disebabkan ukuran sepatu yang tidak cocok. Seperti kebesaran atau kekecilan.

Kemudian, untuk memastikan kebenaran dari keterangan yang penjual sampaikan, tentang ada atau tidaknya aturan barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan, peneliti mewawancarai 2 pembeli yaitu Ibu Husna dan Ibu Ana Hariroh. Dari Ibu Husna didapati keterangan bahwa beliau tidak menemukan peraturan tersebut baik secara tertulis di kios atau secara langsung diucapkan oleh penjual.¹³

Sedangkan Ibu Ana Hariroh memberikan keterangan bahwa beliau pernah menemukannya di salah satu penjual di pasar, tapi di kios penjual sepatu yang didatanginya tidak ada larangan seperti itu.¹⁴

¹¹ Hendra, Penjual Sepatu, wawancara oleh peneliti, 22 Mei, 2023, wawancara 1, transkrip.

¹² Ari Umyanah, Penjual Sepatu, wawancara oleh peneliti, 23 Mei, 2023, wawancara 2, transkrip.

¹³ Husna, Pembeli Sepatu, wawancara oleh peneliti, 23 Mei, 2023, wawancara 6, transkrip.

¹⁴ Ana Hariroh, Pembeli Sepatu, wawancara oleh peneliti, 23 Mei, 2023, wawancara 7, transkrip.

Karena seringnya penukaran sepatu di Pasar Pecangaan disebabkan ukuran sepatu yang tidak muat, pembeli sering menyampaikan kepada penjual sebelum mereka berpisah, bahwa dia ingin menukarkan sepatunya jika ukuran sepatunya tidak muat. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pembeli yaitu, Ibu Husna. Cara penyampaian yang diucapkan beliau kepada penjual adalah dengan mengatakan “saya akan menukarkan sepatu ini, jika ukurannya tidak pas”.¹⁵

Dalam wawancara dengan pembeli yang lain yaitu Ibu Ana Hariroh, beliau mengatakan “saya ingin membelikan adik saya sepatu, saya minta tukar kalau ukuran sepatunya kekecilan atau kebesaran”.¹⁶

Keterangan dari ibu Ana Hariroh tersebut tidak jauh berbeda dengan hasil pengamatan yang peneliti lakukan yaitu, terdapat penjual yang mengatakan kepada pembeli “bawa dulu, kalau orangnya mau”. Dari hasil pengamatan tersebut, dapat menunjukkan bahwa praktik seperti itu juga terjadi pada proses jual-beli sepatu di Pasar Pecangaan ketika, seorang pembeli yang ingin membelikan kerabat atau temannya sepatu, tetapi kerabat atau temannya tersebut tidak ikut berbelanja ke pasar. Penjual membolehkan pembeli membawa pulang sepatunya setelah dilakukan pembayaran secara tunai dan jika sepatunya memang tidak cocok, boleh dikembalikan.¹⁷

Dari kedua keterangan pembeli di atas, dapat dijelaskan bahwa pembeli biasanya secara langsung menyampaikan kepada penjual sebelum dilakukannya pembayaran, bahwa sepatu yang pembeli pilih ingin ditukarkan jika ukurannya tidak sesuai.

Kemudian, jika pembeli memang jadi melakukan penukaran, pembeli datang ke kios penjual dan menyampaikan maksud kedatangannya. Berdasarkan keterangan dari Ibu Husna yaitu pembeli sepatu di Pasar Pecangaan, beliau menyampaikan kepada penjual dengan ucapan “bu, sepatu yang kemarin ga muat, saya mau menukar ukuran sepatu”.¹⁸

Kemudian syarat sepatu yang diperbolehkan dilakukan penukaran jika ditemukan ukuran yang tidak cocok menurut keterangan dari ibu Ari Umyanah adalah kondisi sepatu masih

¹⁵ Husna, Pembeli Sepatu, wawancara oleh peneliti, 23 Mei, 2023, wawancara 6, transkrip.

¹⁶ Ana Hariroh, Pembeli Sepatu, wawancara oleh peneliti, 23 Mei, 2023, wawancara 7, transkrip.

¹⁷ Observasi oleh peneliti di Pasar Pecangaan, 13 Mei 2023.

¹⁸ Husna, Pembeli Sepatu, wawancara oleh peneliti, 23 Mei, 2023, wawancara 6, transkrip.

bersih, masih ada tagnya, masih ada kardus, tapi kalau semisal kardusnya sudah tidak ada namun kondisi sepatunya masih bersih dan masih ada *tagnya* tetap boleh ditukarkan.¹⁹

Syarat di atas juga tidak jauh berbeda dengan keterangan dari ibu Nisrofatin, beliau mengatakan asalkan sepatu masih ada capnya, terus bawah sepatu masih bersih, masih ada kardusnya, pembeli boleh menukarkan sepatunya jika ukuran sepatunya memang tidak muat.²⁰

Ketika pembeli membuat perjanjian dengan penjual akan menukarkan sepatunya jika ditemukan bahwa ukuran sepatunya tidak muat, maka penjual akan memberikan penjelasan kepada pembeli mengenai syarat dan ketentuan sepatu yang boleh dan tidak boleh ditukarkan.

Dilanjutkan dengan peneliti menanyakan kepada ibu Nisrofatin, mengenai bagaimana batasan hari penukaran yang diberikan kepada pembeli. Berdasarkan penuturan dari Ibu Nisrofatin, beliau mengatakan tidak ada batasan waktu penukaran, namun kalau lama-lama juga jadi lupa karena sampai berbulan-bulan, tapi pada umumnya dua minggu.²¹

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada ibu Nisrofatin apakah pernah ada pembeli yang menukarkan sepatu lebih dari dua minggu, beliau mengaku pernah ada pembeli yang menukarkan sepatunya lebih dari dua minggu dan tetap diperbolehkan menukarkan sepatunya. Asalkan sepatu masih bersih, masih ada capnya dan masih ada kardus.²²

Keterangan-keterangan di atas, tidak jauh berbeda dengan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Ari Umyanah, beliau menyampaikan bahwa tidak ada batasan waktu untuk menukarkan, yang penting kalau mau menukarkan sepatu yang disebabkan ukuran yang tidak muat, kondisi sepatunya belum pernah dipakai buat aktivitas sehari-hari, *outsole* sepatu atau dasar sepatu belum kotor, masih ada kardusnya dan masih ada *tag* merknya.²³

¹⁹ Ari Umyanah, Penjual Sepatu, wawancara oleh peneliti, 23 Mei, 2023, wawancara 2, transkrip.

²⁰ Nisrofatin, Penjual Sepatu, wawancara oleh peneliti, 9 Juni, 2023, wawancara 3, transkrip.

²¹ Nisrofatin, Penjual Sepatu, wawancara oleh peneliti, 9 Juni, 2023, wawancara 3, transkrip.

²² Nisrofatin, Penjual Sepatu, wawancara oleh peneliti, 9 Juni, 2023, wawancara 3, transkrip.

²³ Ari Umyanah, Penjual Sepatu, wawancara oleh peneliti, 23 Mei, 2023, wawancara 2, transkrip.

Namun dari keterangan yang diberikan oleh bapak Muhammad Somat, beliau mengatakan terdapat batas waktu selama dua minggu jika ingin menukarkan sepatunya karena ukuran sepatu yang tidak muat, lebih dari itu beliau menolaknya karena kelamaan.²⁴

Ketika peneliti lanjut dengan memberikan pertanyaan pernahkah ada pembeli yang menukarkan sepatu lebih dari dua minggu kepada bapak Muhammad Somat, beliau mengaku pernah ada pembeli yang menukarkan sepatu lebih dari dua minggu, namun beliau menolaknya. Namun, terdapat pengecualian ketika ada perjanjian, misal anak dari pembeli sedang mondok, pembeli bilang misalkan tiga minggu bagaimana pak? Kalau memang benar anaknya sedang di pondok silahkan boleh menukarkannya lebih dari dua minggu, tapi kalau anaknya sedang di rumah, tidak sedang mondok, harus segera ditukarkan jika ukuran sepatunya memang tidak muat.²⁵

Dari hasil wawancara di atas, dapat dijelaskan bahwa rata-rata penjual sepatu di Pasar Pecangaan tidak memberikan batasan waktu kepada pembeli jika ingin menukarkan sepatunya karena suatu hal, seperti ukuran sepatu yang tidak pas. Serta terdapat penjual yang memberikan batasan waktu yaitu selama dua minggu, tetapi boleh lebih dari dua minggu jika sudah ada perjanjian yang disepakati saat transaksi masih berlangsung, disertai dengan alasan yang masuk akal.

Sedangkan, mengenai batasan waktu penukaran yang diketahui pembeli, peneliti melakukan wawancara dengan dua pembeli sepatu yaitu Ibu Husna dan Ibu Ana Hariroh. Ibu Husna memberikan keterangan bahwa jika mau mengembalikan sepatu, batasan waktu yang Ibu Husna ketahui adalah satu hari satu malam, kalau tidak cocok harus langsung dikembalikan dalam kurun waktu tersebut, jangan ditunda-tunda.²⁶

Lain halnya yang diketahui oleh Ibu Ana Hariroh, yang beliau ketahui adalah maksimal tiga hari, namun ketika ditemukan suatu kecacatan pada sepatu yang baru diketahui sesampainya di rumah, beliau segera kembali ke penjual sepatu untuk menukarkannya.²⁷

²⁴ Muhammad Somat, Penjual Sepatu, wawancara oleh peneliti, 9 Juni, 2023, wawancara 4, transkrip.

²⁵ Muhammad Somat, Penjual Sepatu, wawancara oleh peneliti, 9 Juni, 2023, wawancara 4, transkrip.

²⁶ Husna, Pembeli Sepatu, wawancara oleh peneliti, 23 Mei, 2023, wawancara 6, transkrip.

²⁷ Ana Hariroh, Pembeli Sepatu, wawancara oleh peneliti, 23 Mei, 2023, wawancara 7, transkrip.

Keterangan dari kedua pembeli tersebut juga dikuatkan dengan keterangan dari salah satu penjual sepatu yaitu bapak Fredi Irawan, beliau mengatakan biasanya pembeli kembali lagi ke kios untuk menukarkan sepatunya karena ditemukannya sesuatu yang tidak sesuai setelah satu hari, dua hari atau lima hari terhitung dari hari transaksi terjadi.²⁸

Dari keterangan di atas, didapati bahwa pembeli tidak mengetahui kalau penjual tidak memberikan batasan waktu penukaran jika ingin melakukan penukaran karena adanya ketidakcocokan. Namun, diperoleh kesamaan bahwa, pembeli menyegerakan menukarkan atau mengembalikan sepatu ke penjual, setelah ditemukan adanya ketidakcocokan pada sepatunya.

Kemudian, peneliti menanyakan kepada Bapak Hendra tentang cara pembayaran yang diterapkan ketika ada perjanjian penukaran dengan pembeli, jika terdapat ketidakcocokan pada ukurannya. Apa solusi yang diberikan penjual jika ada penukaran sepatu karena ukuran yang tidak muat, namun stok sepatunya habis, dan bagaimana jika terjadi penukaran sepatu karena ukuran yang tidak muat, tetapi sebelumnya tidak ada perjanjian penukaran saat awal transaksi. Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, beliau memberikan keterangan bahwa pembayaran atas transaksi jual-beli sepatu dilakukan secara tunai langsung seketika setelah pembeli sudah merasa cocok, tidak dengan diangsur, walaupun jika ada persyaratan penukaran sepatu kalau ukuran sepatu yang dipilih tidak muat. Jika terdapat penukaran sepatu yang dilakukan pembeli, sedangkan persediaan sepatu yang ingin ditukar habis, Pak Hendra menawarkan pembeli jika ingin tukar, pembeli diberi tahu dan dijanjikan waktu kedatangan stok sepatu yang baru dengan model, warna dan merek yang sama yang akan datang pada hari tertentu, kalau mau tukar sepatu pada hari itu silahkan, nanti kembali lagi pada hari tersebut, tapi kalau mau ganti dengan merek, warna, dan model sepatu yang berbeda bisa langsung menukarkan sepatunya tanpa harus menunggu dan boleh memilih warna dan merek apapun, kalau masalah harga tergantung merek, kalau kurang dari harga sepatu yang ditukarkan sisa uang pembayaran sebelumnya dikembalikan, kalau harganya lebih mahal pembeli harus nambah. Adapun terhadap penukaran sepatu yang dilakukan pembeli padahal sebelumnya tidak ada perjanjian awal penukaran sepatu jika ukuran sepatunya tidak muat,

²⁸ Fredi Irawan, Penjual Sepatu, wawancara oleh peneliti, 9 Juni, 2023, wawancara 5, transkrip.

Pak Hendra tetap menerima penukaran atau pengembalian sepatu walaupun belum ada janji sebelumnya.²⁹

Sejalan dengan keterangan di atas, peneliti juga mendapati keterangan dari Ibu Ari Umyanah yang mengatakan bahwa pembayaran atas transaksi jual-beli sepatu dilakukan secara tunai langsung dimuka tidak dicicil walau saat transaksi sedang berlangsung ada perjanjian penukaran jika ukuran sepatu yang dipilih tidak muat. Jika terjadi penukaran sepatu yang mana stok sepatu yang merek, model dan warnanya sama habis, maka akan dikembalikan semua uangnya, tapi kalau pembeli mau menukarkan sepatunya dengan sepatu merek dan model yang lain, maka boleh ditukar tambah sesuai dengan harga sepatu yang baru, misal harga sepatu yang baru lebih mahal, maka perlu ditambah pembayarannya, kalau sepatu yang baru lebih murah, maka sisa uangnya dikembalikan. Ibu Ari Umyanah juga membolehkan pembeli melakukan penukaran sepatu, walau sebelumnya belum ada ikrar janji untuk melakukan penukaran jika ada yang tidak cocok seperti ukuran sepatu yang tidak muat dengan catatan, sepatu tersebut berasal dari kios saja.³⁰

Berdasarkan keterangan dari Bapak Hendra dan Ibu Ari Umyanah di atas, dapat dijelaskan bahwa pembayaran yang dilakukan pembeli kepada penjual sepatu dilakukan secara tunai, tidak diangsur, walaupun ada perjanjian penukaran jika ditemukan ketidakcocokan atau kecacatan pada saat transaksi berlangsung. Penukaran terhadap sepatu yang stoknya sudah habis ditentukan bagaimana kesepakatan antara pembeli dengan penjual, jika pembeli rela menukarnya dengan merek dan model sepatu yang berbeda maka akan disesuaikan dengan harga sepatu yang baru dengan sepatu yang akan ditukar, misal harga sepatu yang baru harganya lebih mahal dari sepatu yang akan ditukar, maka pembeli menambahkan kekurangannya, dan jika harga sepatu yang baru lebih murah dari sepatu yang akan ditukar, maka pembeli akan menerima kembalian dari sisa uang transaksi sebelumnya. Namun, jika tetap ingin dengan merek dan model yang sama, maka ada dua pilihan. Pilihan pertama dikembalikan semua uangnya, dan pilihan kedua, pembeli dan penjual membuat janji hari penukaran, yang mana pada hari yang disepakati tersebut merupakan hari datangnya stok sepatu

²⁹ Hendra, Penjual Sepatu, wawancara oleh peneliti, 22 Mei, 2023, wawancara 1, transkrip.

³⁰ Ari Umyanah, Penjual Sepatu, wawancara oleh peneliti, 23 Mei, 2023, wawancara 2, transkrip.

baru, sehingga pembeli bisa menukarkan sepatunya dengan merek dan model yang sama pada hari tersebut. Adapun mengenai penukaran sepatu yang sebelumnya tidak ada perjanjian penukaran sepatu ketika transaksi terjadi, keduanya sama-sama tetap membolehkan melakukan penukaran jika ditemukan ketidaksesuaian.

Keterangan yang diberikan kedua penjual di atas, tentang kebolehan menukarkan sepatu tanpa membuat janji penukaran terlebih dahulu jika didapati ketidaksesuaian, berbeda dengan hasil wawancara bersama salah satu penjual sepatu yaitu Bapak Muhammad Somat. Beliau menuturkan bahwa pembeli tidak boleh menukarkan sepatu jika terdapat hal yang tidak sesuai tanpa adanya perjanjian awal penukaran yang dibuat pada saat transaksi jual-beli berlangsung, beliau mengharuskan terdapat perjanjian terlebih dahulu jika ingin tukar sepatu yang dikarenakan ada yang tidak sesuai entah itu ukuran atau warnanya.³¹

Keterangan dari bapak Muhammad Somat tersebut juga sesuai dengan apa pengakuan dari salah satu pembeli sepatu yaitu ibu Ana Hariroh, beliau mengatakan bahwa perlu membuat janji terlebih dahulu dengan penjual jika ingin menukarkan sepatunya.³²

Kebiasaan yang terjadi di Pasar Pecangaan pada proses akad jual-beli sepatu yang dilangsungkan oleh penjual dan pembeli, ketika ada keinginan dari pembeli untuk menukarkan sepatu jika ukuran sepatu tidak muat, biasanya diantara keduanya sudah membuat kesepakatan jika ukuran sepatunya tidak cocok, maka boleh kembali lagi untuk menukarkannya. Kesepakatan tersebut diucapkan ketika akad belum berakhir dan mereka belum berpisah dari tempat akad.³³

Setelah itu peneliti mendapati keterangan dari salah satu penjual sepatu yaitu ibu Nisrofatin mengenai penukaran atau pengembalian sepatu karena ada kecacatan. Beliau mengatakan bahwa pernah mendapati penukaran sepatu yang disebabkan adanya kecacatan, namun jarang terjadi dikarenakan sebelum pembeli membeli sepatu, beliau selalu mempersilahkan pembeli untuk teliti mengecek kondisi sepatunya.³⁴

³¹ Muhammad Somat, Penjual Sepatu, wawancara oleh peneliti, 9 Juni, 2023, wawancara 4, transkrip.

³² Ana Hariroh, Pembeli Sepatu, wawancara oleh peneliti, 23 Mei, 2023, wawancara 7, transkrip.

³³ Observasi oleh peneliti di Pasar Pecangaan, 19 Mei 2023.

³⁴ Nisrofatin, Penjual Sepatu, wawancara oleh peneliti, 9 Juni, 2023, wawancara 3, transkrip.

Serupa dengan keterangan di atas, peneliti juga mendapatkan keterangan dari bapak Muhammad Somat, yang mengatakan bahwa pengembalian sepatu yang disebabkan adanya kecacatan pernah terjadi, tapi kejadiannya jarang dijumpai soalnya, Pak Muhammad Somat mewanti-wanti pembeli untuk teliti sebelum membeli, jika sudah dipilih dengan baik sepakat, baru dilakukan pembayaran.³⁵

Dari keterangan yang diberikan ibu Nisrofatin dan bapak Muhammad Somat, dapat dijelaskan bahwa penjual pernah menerima pengembalian sepatu dari pembeli karena sepatunya terdapat kecacatan. Namun, praktik seperti ini jarang terjadi dikarenakan penjual mengingatkan pembeli untuk teliti dalam memilih sepatu.

Peneliti lanjutkan dengan menanyai dua penjual sepatu yaitu, ibu Nisrofatin dan bapak Muhammad Somat. Pertanyaan yang peneliti berikan yaitu bagaimana jika ada penukaran sepatu yang dilakukan pembeli karena ada kecacatan, padahal di awal transaksi tidak ada perjanjian penukaran. Dari pertanyaan tersebut, peneliti mendapati sebuah jawaban yang disampaikan oleh ibu Nisrofatin, beliau mengatakan kalau tidak ada perjanjian penukaran atau pengembalian sepatu ketika transaksi sedang berlangsung, pembeli tetap boleh melakukan penukaran atau pengembalian sepatu yang dikarenakan terdapat kecacatan.³⁶

Jawaban serupa juga peneliti dapatkan dari bapak Muhammad Somat, beliau membolehkan pembeli mengembalikan sepatu yang disebabkan adanya kecacatan walau sebelumnya tidak ada perjanjian penukaran atau pengembalian sepatu ketika transaksi sedang terjadi.³⁷

Dari kedua keterangan di atas, dapat dipahami bahwa penjual sepatu di Pasar Pecangaan membolehkan penjual mengembalikan sepatu jika ditemukan kecacatan, walau saat jual-beli sedang berlangsung tidak ada perjanjian penukaran yang dibuat.

Penjual sepatu di Pasar Pecangaan dalam memperjualbelikan barangnya menjunjung tinggi kejujuran, hal tersebut selaras dengan keterangan yang peneliti dapatkan dari bapak Hendra yang mengatakan apabila sepatu yang dijual terdapat cacat walau sedikit,

³⁵ Muhammad Somat, Penjual Sepatu, wawancara oleh peneliti, 9 Juni, 2023, wawancara 4, transkrip.

³⁶ Nisrofatin, Penjual Sepatu, wawancara oleh peneliti, 9 Juni, 2023, wawancara 3, transkrip.

³⁷ Muhammad Somat, Penjual Sepatu, wawancara oleh peneliti, 9 Juni, 2023, wawancara 4, transkrip.

beliau tetap menjelaskannya kepada pembeli, tidak ada yang disembunyikan apa adanya.³⁸

Sejalan dengan keterangan di atas, peneliti juga mendapati keterangan dari bapak Fredi Irawan, yang mengatakan jika sepatu yang beliau jual ternyata terdapat cacat walau sedikit, beliau akan menjelaskannya kepada pembeli dengan ketentuan akan mengurangi harga sepatu sesuai dengan kadar kecacatan yang ada apabila pembeli tetap ingin membelinya.³⁹

Dari hasil wawancara di atas, dapat dijelaskan bahwa penjual sepatu di Pasar Pecangaan sangat memperhatikan nilai-nilai kejujuran. Hal tersebut bisa dilihat ketika transaksi jual-beli terjadi, apabila ada sepatu yang dipilih pembeli dan penjual mengetahui bahwa sepatu tersebut terdapat kecacatan, maka penjual akan memberi tahu kecacatan tersebut kepada pembeli dan memberikan potongan harga sesuai dengan kadar cacat yang ada pada sepatu.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada dua penjual, yaitu ibu Nisrofatin dan bapak Muhammad Somat mengenai pengembalian sepatu karena kecacatan yang disebabkan ulah pembeli sendiri. Dari keterangan ibu Nisrofatin, beliau menyampaikan bahwa cacat sepatu yang ditimbulkan karena ulah pembeli sendiri, tidak boleh dikembalikan.⁴⁰

Bapak Muhammad Somat juga memberikan keterangan yang sama dengan ibu Nisrofatin, yaitu cacat sepatu yang ditimbulkan karena ulah pembeli sendiri, tidak boleh dilakukan penukaran atau pengembalian sepatu.⁴¹

Mengenai sepatu yang boleh dikembalikan karena cacat, penjual sepatu di Pasar Pecangaan menegaskan bahwa sepatu yang boleh dikembalikan adalah sepatu yang terdapat cacat bawaan dari pabrik atau ketika masih dalam penguasaan penjual. Jika cacatnya karena perbuatan pembeli sendiri, penjual tidak bertanggung jawab dan tidak menerima pengembalian sepatu.

Peneliti melakukan wawancara dengan bapak Hendra, menanyai tentang bentuk tanggung jawab penjual ketika pembeli mendapati sepatu yang dijual terdapat kecacatan. Beliau

³⁸ Hendra, Penjual Sepatu, wawancara oleh peneliti, 22 Mei, 2023, wawancara 1, transkrip.

³⁹ Fredi Irawan, Penjual Sepatu, wawancara oleh peneliti, 9 Juni, 2023, wawancara 5, transkrip.

⁴⁰ Nisrofatin, Penjual Sepatu, wawancara oleh peneliti, 9 Juni, 2023, wawancara 3, transkrip.

⁴¹ Muhammad Somat, Penjual Sepatu, wawancara oleh peneliti, 9 Juni, 2023, wawancara 4, transkrip.

memberikan keterangan jika terdapat cacat pada sepatu yang ia jual, pembeli boleh mengembalikannya ke Pak Hendra dan akan diganti dengan sepatu yang baru atau dikembalikan semua uangnya. Setiap ada proses jual-beli sepatu, beliau selalu memberikan kesempatan kepada pembeli untuk mengecek terlebih dahulu, kalau tiba-tiba rusak setelah dibawa pulang, itu sudah menjadi tanggung jawab pembeli. Kecuali ketika Pak Hendra tidak memberikan kesempatan kepada pembeli untuk melakukan pengecekan sepatu terlebih dahulu, jika kemudian ditemukan kecacatan pembeli boleh mengembalikan sepatunya. Terdapat pengecualian jika sepatu tidak bisa dilakukan retur ke pabrik, Pak Hendra menjelaskan kepada calon pembeli ketika sedang berlangsungnya transaksi kalau sepatunya tidak bisa dilakukan penukaran atau pengembalian sepatu jika di kemudian hari ditemukan kecacatan pada sepatu.⁴²

Mengenai sepatu yang dilarang penjual untuk ditukarkan jika ada kecacatan, penjual mengaku telah menjelaskannya kepada pembeli ketika akad masih berlangsung. Pelarangan tersebut, dikarenakan ada ketentuan tidak bisa retur dari produsen. Peneliti bertanya kepada Ibu Husna sebagai pembeli sepatu tentang kebenaran hal tersebut, dan beliau menerangkan bahwa pernah menemukan tidak boleh melakukan tukar sepatu, sebab sepatu yang dijual penjual tersebut tidak bisa dilakukan retur ke pihak produsen atau pabrik, dan pihak penjual menjelaskan hal tersebut ketika transaksi masih berlangsung.⁴³

Dari keterangan bapak Hendra yang dikuatkan dengan keterangan dari ibu Husna, dapat dijelaskan bahwa penjual memang sudah menyampaikan larangan penukaran sepatu kepada pembeli, ketika masih berada di kios, dan penjual juga menyampaikan kepada pembeli, jika alasan pelarangan tersebut dikarenakan produsen sepatunya melarang penjual meretur sepatunya.

Keterangan dari bapak Hendra tentang larangan penukaran sepatu yang diberikan kepada pembeli karena adanya larangan retur sepatu dari produsen, peneliti mendapati keterangan yang berbeda yang disampaikan oleh ibu Ari Umyanah, beliau mengatakan jika sepatu yang berasal dari pabrik bisa untuk dilakukan retur, sedangkan untuk sepatu pengrajin tidak bisa dilakukan retur,

⁴² Hendra, Penjual Sepatu, wawancara oleh peneliti, 22 Mei, 2023, wawancara 1, transkrip.

⁴³ Husna, Pembeli Sepatu, wawancara oleh peneliti, 23 Mei, 2023, wawancara 6, transkrip.

sehingga sudah menjadi risiko. Jika ada yang mau menukarkan sepatu dari pengrajin tersebut, maka akan dikembalikan uangnya.⁴⁴

Dari keterangan ibu Ari Umyanah di atas, dapat dijelaskan bahwa sepatu yang dikembalikan karena adanya kecacatan walaupun ada larangan retur dari pihak produsen yaitu sepatu yang berasal dari pengrajin, ibu Ari Umyanah tetap membolehkan pembeli mengembalikan sepatu jika ada kecacatan dengan mengembalikan semua uang pembeli.

Peneliti juga mendapati keterangan lain dari penjual sepatu yang mengatakan tidak ada larangan retur sepatu dari pihak produsen. Sehingga, pembeli boleh mengembalikan sepatunya jika ditemukan kecacatan, baik itu sepatu yang berasal dari pabrik maupun dari pengrajin. Keterangan ini disampaikan oleh ibu Nisrofatin.⁴⁵

Hal serupa juga disampaikan oleh bapak Muhammad Somat, beliau menyampaikan bahwa tidak ada larangan retur, semua sepatu boleh dikembalikan ke produsen. Jadi, tidak ada larangan jika pembeli ingin menukarkan sepatunya karena ada sesuatu yang tidak sesuai atau kecacatan.⁴⁶

Setelah itu, peneliti menanyakan kepada Bapak Hendra dan Ibu Ari Umyanah tentang hikmah yang mereka rasakan ketika proses penukaran sepatu atau pembatalan akad jual-beli sepatu boleh diterapkan pada aktivitas jual-beli sepatu yang mereka lakukan. Hikmah yang dirasakan Pak Hendra adalah pelanggannya bisa melakukan penukaran dengan nyaman, saling puas dan membahagiakan, saling menghargai.⁴⁷ Sedangkan hikmah yang dirasakan Ibu Ari Umyanah adalah tidak membuat pembeli merasa kecewa, tidak menyesal membeli sepatu darinya.⁴⁸

Adapun hikmah yang dirasakan Bapak Hendra dan Ibu Ari Umyanah ketika proses penukaran sepatu atau pembatalan akad jual-beli sepatu boleh diterapkan pada aktivitas jual-beli sepatunya adalah bisa menjamin kenyamanan, terciptanya rasa puas, tidak ada

⁴⁴ Ari Umyanah, Penjual Sepatu, wawancara oleh peneliti, 23 Mei, 2023, wawancara 2, transkrip.

⁴⁵ Nisrofatin, Penjual Sepatu, wawancara oleh peneliti, 9 Juni, 2023, wawancara 3, transkrip.

⁴⁶ Muhammad Somat, Penjual Sepatu, wawancara oleh peneliti, 9 Juni, 2023, wawancara 4, transkrip.

⁴⁷ Hendra, Penjual Sepatu, wawancara oleh peneliti, 22 Mei, 2023, wawancara 1, transkrip.

⁴⁸ Ari Umyanah, Penjual Sepatu, wawancara oleh peneliti, 23 Mei, 2023, wawancara 2, transkrip.

penyesalan diantara penjual dan pembeli sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Mekanisme Praktik *Khiyar Syarat* Dalam Jual-Beli Sepatu Di Pasar Pecangaan

Syariah telah mengatur berbagai bidang kehidupan manusia, salah satunya dalam bidang *muamalah* yang telah menjadi dasar aturan manusia dalam melaksanakan hubungannya dengan manusia lain. Salah satu bentuk aktivitas *muamalah* adalah jual-beli, jual-beli sendiri masuk dalam kategori akad *tijarah* sebagai sarana memperoleh laba atau keuntungan.

Transaksi jual-beli sudah seharusnya menghindari tindakan-tindakan yang buruk seperti manipulasi, monopoli, dan persaingan yang tidak sehat. Jual-beli antara penjual dan pembeli dilakukan atas dasar prinsip rida, saling suka agar tidak ada yang merasa kecewa. Oleh karena itu, dalam berlangsungnya transaksi jual-beli terdapat hak yang dimiliki penjual ataupun pembeli akan memilih meneruskan atau membatalkan transaksi yang disebut dengan *khiyar*. Jual-beli dan *khiyar* merupakan dua hal yang saling berhubungan dan adanya *khiyar* dimaksudkan agar kemaslahatan yang ingin diwujudkan dalam jual-beli dapat tercapai dengan baik.

Praktik jual-beli sepatu di Pasar Pecangaan berlangsung secara konvensional dan masih menerapkan hak *khiyar* dalam transaksi jual-belinya sampai sekarang. Hak *khiyar* yang ditemukan pada jual-beli sepatu di Pasar Pecangaan diantaranya adalah *khiyar majelis*, *khiyar syarat*, dan *khiyar 'aib*. Dari ketiga jenis *khiyar* tersebut, yang paling sering dijumpai praktik penukaran sepatu ketika berlangsungnya jual-beli sepatu adalah *khiyar syarat* yang disebabkan adanya temuan ukuran sepatu yang tidak muat.

Pada jual-beli sepatu di Pasar Pecangaan terjadi praktik *khiyar syarat*. Mekanisme *khiyarnya* bisa dijelaskan sebagai berikut, ketika ada seorang pembeli yang datang sendiri ke kios, sedangkan dia bermaksud ingin membelikan saudara atau temannya sebuah sepatu, tetapi orang yang ingin dibeli tersebut tidak ikut ke kios, maka penjual akan menanyai pembeli dengan beberapa pertanyaan seperti, dia sedang mencari sepatu untuk siapa, kebutuhannya seperti apa, dan berapa ukurannya, pembeli pun menjawabnya dengan kriteria-

kriteria yang sesuai dengan saudara atau temannya tersebut. Kemudian penjual memberikan rekomendasi beberapa model sepatu yang merek, warna, dan harganya berbeda, pembeli memilih sepatu yang menurutnya sesuai dengan selera dan ukuran kaki dari saudara atau temannya. Setelah dilakukan pengecekan dan dirasa cocok, antara penjual dan pembeli melakukan tawar menawar harga yang kemudian ditemukan harga yang cocok, karena pembeli merasa ragu jika ukuran sepatu yang dia ambil tidak sesuai dengan kaki dari saudara atau temannya, maka sebelum melakukan pembayaran, dia mengatakan kepada penjual bahwa dia akan menukarkan sepatunya jika ukurannya ini tidak pas. Penjual menjawab pernyataan pembeli tersebut dengan iya, boleh, bawa saja dulu, kalau memang ukurannya tidak muat, nanti boleh ditukarkan. Adanya pernyataan tersebut, kebanyakan penjual sepatu di Pasar Pecangaan tidak memberikan batasan waktu penukaran. Alasan tidak diberikannya batasan waktu tersebut supaya pembeli mempunyai waktu yang lapang dalam mengembalikan sepatu ke penjual jika ditemukan ketidaksesuaian pada sepatu yang pembeli pilih seperti, ukuran sepatu yang tidak muat atau adanya kecacatan, dan mengingat setiap orang memiliki kesibukan masing-masing yang mengakibatkan pembeli tidak bisa seketika menukarkan atau mengembalikan sepatu ke penjual saat itu juga. Setelah penjual sepakat dengan permintaan pembeli tersebut, dilakukan pembayaran secara tunai di tempat dan akhirnya sepatu boleh dibawa pulang.

Adanya persyaratan yang disampaikan pembeli kepada penjual tentang keinginannya akan menukarkan sepatu jika ukurannya ini tidak pas, dan respon penjual adalah membolehkan. Atas persyaratan tersebut, penerapan *khiyar syarat* dalam jual-beli sepatu di Pasar Pecangaan dapat terlaksana dengan baik dan antara pembeli dengan penjual mendapatkan kebaikan karena adanya kejelasan dalam akad. Namun, rata-rata penjual sepatu di Pasar Pecangaan juga tidak mempermasalahkan penukaran sepatu yang dilakukan pembeli ketika sebelumnya tidak dibuat persyaratan atau perjanjian seperti di atas saat jual-beli masih berlangsung.

Ketika diketahui bahwa ukuran sepatunya memang tidak muat, seketika itu juga pembeli dengan segera mengembalikan sepatunya kepada penjual dengan mengatakan, sepatu yang kemarin saya beli tidak muat, saya mau menukar ukuran sepatunya. Selagi sepatu yang mau ditukar tersebut masih

dalam keadaan bersih, belum pernah dicuci, tidak terkena api, masih ada *tagnya*, dan masih ada kardusnya, penjual mempersilahkan pembeli menukarkannya jika persediaan sepatunya masih ada.

Berbeda ketika persediaan sepatu yang ditukar telah habis, maka penjual memberikan solusi dengan memberikan beberapa pilihan, yang pertama, jika pembeli tetap ingin menukarkan sepatunya dengan model, merek, dan warna yang serupa, maka penjual akan memberi tahu pembeli dan menjanjikan waktu penukaran yang pas, ketika hari datangnya persediaan sepatu yang baru. Pilihan yang kedua, ketika pembeli tidak mempermasalahkan merek, model, dan warnanya, yang penting ukurannya sama, maka penjual mempersilahkan pembeli untuk memilih sepatu lain yang ada di kios dengan catatan, jika sepatu yang baru lebih mahal dari pada sepatu yang sebelumnya maka pembeli menambahkan pembayarannya. Namun, jika sepatu yang baru lebih murah maka penjual akan mengembalikan sisa uangnya. Dan pilihan yang ketiga adalah, pembeli boleh membatalkan membeli sepatunya, dan semua uang pembeli yang sebelumnya akan dikembalikan oleh penjual.

2. Analisis Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik *Khiyar Syarat* Dalam Jual-Beli Sepatu Di Pasar Pecangaan

Pelaksanaan jual-beli sepatu di Pasar Pecangaan Kabupaten Jepara ditinjau dari hukum ekonomi syariah memiliki kekuatan dan status yang sah, sebab rukun dan syarat pada setiap transaksi jual-belinya sudah terpenuhi, yaitu terdapat penjual dan pembeli sebagai orang atau pihak yang melakukan akad, adanya ijab dan kabul sebagai bentuk respon yang diucapkan oleh penjual dengan pembeli secara jelas, dan penjual memberikan pelayanan yang baik dan santun kepada pembeli ketika jual-beli masih berlangsung di tempat akad. Dan yang terakhir, adanya objek akad atau benda yang menjadi tujuan akad terjadi, dalam perkara ini tentunya sepatu. Jual-beli sepatu di Pasar Pecangaan digolongkan dalam jual-beli benda yang kelihatan atau nampak. Penggolongan tersebut dilandaskan pada pendapat Imam Taqiyuddin tentang macam-macam jual-beli.

Cara dan prinsip berjualan yang dipakai penjual sepatu di Pasar Pecangaan adalah keterbukaan, keterbukaan disini maksudnya adalah tidak merusak harga pasar dengan

melakukan persaingan harga yang tidak wajar, dan penjual tidak menyembunyikan suatu kejelekan pada barang yang dia jual kepada pembeli. Transaksi jual-beli yang terjadi, harus didasari saling suka dan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran. Hal itu selaras dengan anjuran syariah yang dilandaskan pada *nash* Al-Qur'an pada surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁴⁹

Pelaksanaan akad jual-beli tidak terlepas dari yang namanya *khiyar*, terlebih lagi dalam jual-beli sepatu. *Khiyar* menurut Pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah, sebagai hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual-beli.⁵⁰ Kedudukan *khiyar* dalam jual-beli dijelaskan oleh Abdurrahman al-Jaziri, beliau berpendapat para ulama' fikih telah mengemukakan bahwa, *khiyar* mempunyai kedudukan hukum yang dibolehkan untuk dilaksanakan ketika jual-beli sedang berlangsung. Hal tersebut dibolehkan supaya kemaslahatan dalam sebuah akad dapat tercapai dengan baik, sekalipun ketika ada keperluan yang mendesak. Praktik *khiyar* dalam jual-beli sepatu dimaksudkan agar pembeli dan penjual mempunyai waktu untuk menentukan keputusan apakah dia akan melanjutkan atau membatalkan pembelian sepatu dengan pikiran dan perasaan yang tenang supaya tidak muncul penyesalan, serta jual-beli didasari kerelaan dan tercipta rasa puas diantara kedua pihak yang berakad.

Secara garis besar, praktik *khiyar* pada jual-beli sepatu di Pasar Pecangaan sudah sesuai dan sejalan berdasarkan ketentuan yang ada pada hukum ekonomi syariah. Pelaksanaan

⁴⁹ Alquran, an-Nisa' ayat 29, *Quran Kemenag* (Jakarta: Kementerian Agama RI, Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran, 2022).

⁵⁰ Peraturan Mahkamah Agung RI, “2 Tahun 2008, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,” (10 September 2008).

jual-beli sepatu di Pasar Pecangaan tidak mencantumkan dan melabeli setiap proses jual-belinya dengan peraturan barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Peraturan tersebut tidak berlaku pada jual-beli sepatu di Pasar Pecangaan dikarenakan praktik yang terjadi di lapangan, terbukti sudah menerapkan hak *khiyar* dalam aktivitas jual-beli sepatu di Pasar Pecangaan. Penerapan *khiyar* tersebut terdiri dari tiga jenis *khiyar*, yaitu *khiyar majelis*, *khiyar syarat*, dan *khiyar 'aib*.

Diantara ketiga *khiyar* yang telah disebutkan di atas, *khiyar majelis* menjadi *khiyar* yang penerapannya dibatasi pada tempat akad. Maksudnya, hak *khiyar* ini berlangsung ketika penjual dan pembeli masih berada dalam satu tempat akad yang sama dan mereka belum berpisah secara jasmaniah. Hak pilih ini boleh dipakai penjual dan pembeli untuk melanjutkan akad jual-beli atau membatalkannya sejak ijab dilakukannya hingga berakhirnya pertemuan. Jadi, ketika ada pembeli yang meninggalkan tempat akad sebelum terjadinya kesepakatan, maka jual-beli sepatunya batal. Namun, jika pembeli tersebut kembali lagi dan menyatakan jadi membelinya, maka jual-beli berlanjut. Ketentuan *khiyar majelis* adalah, selama penjual dan pembeli belum berpisah secara jasmaniah, masih berada pada tempat yang sama, penjual atau pembeli boleh memilih melanjutkan atau membatalkan jual-beli. Salah satu bentuk *khiyar majelis* yang dilakukan penjual adalah dengan mempersilahkan pembeli untuk mencoba dan mengecek sepatu yang mereka inginkan saat masih berada di kios.

Kemudian *khiyar 'aib*, *khiyar* ini menjadikan pembeli memiliki hak memilih ketika adanya kontrak jual-beli yang membolehkan pembatalan atau tetap melangsungkan kontrak tersebut, apabila ditemukan adanya kecacatan yang berpotensi menurunkan manfaat dan nilai barang yang menjadi objek kontrak. *Khiyar 'aib* termasuk dalam bagian *khiyarat hukmiyah*, dikarenakan *khiyar* ini dimaksudkan untuk memenuhi maslahat dan tidak diperlukan persetujuan dari para pihak yang berakad. *Khiyar 'aib* pada dasarnya bisa berlaku tanpa ada perjanjian pengembalian yang dibuat ketika transaksi masih berlangsung, karena hakikat sebuah akad yang sah dan disepakati adalah ketika objek akad yaitu sepatu tidak terdapat cacat. Jika sepatunya memang terdapat kecacatan, *khiyar 'aib* baru bisa berlaku. Adapun mengenai kadar kecacatan pada sepatu yang masih dibolehkan penjual sepatu di Pasar Pecangaan untuk

dilakukan pengembalian sepatu adalah, bukan kecacatan yang disebabkan perbuatan dari pembeli sendiri.

Penjual sepatu di Pasar Pecangaan memberikan kesempatan kepada pembeli untuk mengecek dan mencoba sepatunya ketika berada di kios. Jadi, ketika pembeli sudah melakukan pengecekan dan sudah mencoba sepatunya di kios, kemudian jadi membelinya, setelah dibawa pulang ternyata ada kecacatan, maka penjual tidak dibebankan pertanggungjawaban dan kerugian atas kecacatan tersebut merupakan tanggung jawab pembeli. Aturan tersebut sesuai dengan Pasal 87 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). *Khiyar 'aib* berlaku ketika cacat yang ditemukan berdampak pada kurangnya harga objek jual, ketika kekurangan pada sebuah sepatu dianggap cacat oleh penjual, maka *khiyar* diperbolehkan. Namun, jika cacat yang ada pada sepatu tidak dianggap oleh penjual sebagai kekurangan yang dapat menurunkan nilai barang, maka *khiyar* tidak berlaku.

Selanjutnya adalah *khiyar syarat*, *khiyar* ini memberikan kesempatan memilih kepada seseorang akan meneruskan atau mengurungkan transaksi jual-belinya dengan pemberian batasan waktu berdasarkan adanya kesepakatan bersama ketika akad sedang berlangsung. Jadi ketika ada pembeli yang datang membeli sepatu untuk seseorang, tetapi orang yang dimaksud tidak ikut membeli dan tidak diketahui secara pasti ukuran sepatunya, maka pembeli boleh membuat persyaratan kepada penjual jika sepatu yang pembeli beli ternyata ukurannya tidak cocok, pembeli akan menukarkannya. Persyaratan tersebut disepakati penjual dan pembeli ketika akad jual-beli masih berjalan, sedangkan untuk cara pembayarannya tetap dilakukan secara tunai, tidak diangsur dan tidak perlu menggunakan jaminan. Adapun mengenai batasan waktu dalam *khiyar syarat*, rata-rata penjual sepatu di Pasar Pecangaan tidak memberikan batasan waktu *khiyar* yang spesifik kepada pembeli. Penjual membebaskan pembeli menukarkan sepatunya kapan saja, jika ukuran sepatunya tidak muat, asalkan sepatu yang mau ditukar tersebut, masih bersih, belum pernah dicuci, masih ada kardus dan *tagnya*.

Berdasarkan hasil temuan di atas, diketahui bahwa penjual sepatu di Pasar Pecangaan memang tidak memberikan batasan waktu yang spesifik kepada pembeli jika ingin menukarkan sepatu karena ada sesuatu yang tidak sesuai, sehingga pembeli tidak mengetahui secara pasti batasan waktu yang penjual

berikan. Namun, menurut kebiasaan yang terjadi di Pasar Pecangaan ketika terjadi penukaran sepatu karena ukuran sepatu yang tidak sesuai, pembeli biasanya menukarkan sepatu ke penjual dalam kurun waktu satu hari, dua hari atau lima hari sejak transaksi terjadi. Merujuk pada hadits Nabi SAW. ketika ada serorang sahabat Nabi yang gemar melakukan cara yang buruk yaitu menipu dalam berjual-beli. Nabi SAW. bersabda:

إذا بايعت فقل لا خلافة ولي الخيار ثلاثة أيام

Artinya: “Jika engkau bertransaksi, katakanlah: tidak ada penipuan, dan saya memiliki hak *khiyar* selama tiga hari.”⁵¹

Karena tidak adanya batasan waktu *khiyar syarat* yang diterapkan kebanyakan penjual sepatu di Pasar Pecangaan, jika disandarkan pada hadits di atas, dan Pasal 271 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), maka penjual sepatu di Pasar Pecangaan belum secara penuh menerapkan batasan waktu *khiyar syarat* yang dianjurkan oleh syariah yaitu selama tiga hari. Hal tersebut juga sesuai dengan pendapat Imam Syafi’i yang memberikan batas waktu *khiyar syarat* selama tiga hari. Namun pada masa sekarang, tidak adanya batasan waktu *khiyar* yang diterapkan penjual sepatu di Pasar Pecangaan dapat dimaklumi karena waktu tiga hari dirasa kurang dan setiap orang mempunyai kesibukan masing-masing terkhusus dalam perkara ini yaitu pembeli sepatu, serta jarak dari rumah pembeli ke Pasar Pecangaan yang berbeda-beda. Dengan tidak adanya batasan waktu *khiyar* yang diberikan penjual, membuat proses jual-beli sepatu menjadi fleksibel tidak begitu terpaku pada batas waktu yang ditetapkan dan memberikan kemudahan kepada pembeli. Pembeli boleh kapan saja, ketika ada waktu luang untuk melakukan penukaran sepatu kepada penjualnya, asalkan sepatunya tidak kotor, masih ada cap dan kardusnya. Rata-rata penjual sepatu di Pasar Pecangaan tidak memberikan batasan waktu *khiyar* karena mereka rida jika pembeli menukarkan sepatunya lebih dari tiga hari, dan penjual tidak merasa keberatan atau dirugikan atas tidak adanya batasan

⁵¹ Oni Sahroni dan M Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 122.

waktu *khiyar*, serta antara penjual dan pembeli saling rida terhadap akad yang terjadi.

Khiyar syarat termasuk dalam bagian *khiyarat iradiyah*, karena hak *khiyar* ini bisa terjadi ketika penjual dan pembeli sepakat menggunakan hak *khiyar* dalam proses jual-belinya. Dalam temuan lain, peneliti mendapati bahwa penjual sepatu di Pasar Pecangaan membolehkan pembeli menukarkan sepatunya jika ukuran sepatu tidak muat walau, tanpa adanya perjanjian penukaran atau pengembalian ketika transaksi masih berlangsung. Penjual membolehkannya supaya jual-beli yang terjadi didasari atas suka sama suka, tercapainya rasa kepuasan pembeli, dan pembeli senang tidak kecewa terhadap pelayanan yang diberikan penjual, sehingga kemaslahatan dalam sebuah akad dapat tercapai dengan baik. Namun, yang telah menjadi kebiasaan di pasar adalah setiap transaksi jual-beli sepatu yang dilakukan penukaran atau pengembalian sepatu karena ukuran yang tidak muat, penjual dan pembeli biasanya sudah membuat perjanjian penukaran terlebih dahulu saat akad masih berlangsung. Dan hal tersebut dalam pandangan syariah, sangatlah dianjurkan untuk dilakukan agar akad menjadi jelas dan berkekuatan hukum.